



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan dan kelebihan guru pada satuan pendidikan dan adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dan antarkecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dan antarkecamatan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal serta pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang ...



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan dan kelebihan guru pada satuan pendidikan dan adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antartenis pendidikan dan antarkecamatan dalam Kabupaten Bungo;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antartenis pendidikan dan antarkecamatan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal serta pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang ...



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan dan kelebihan guru pada satuan pendidikan dan adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antartenis pendidikan dan antarkecamatan dalam Kabupaten Bungo;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antartenis pendidikan dan antarkecamatan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal serta pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan ... 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
3. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkecamatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

9. Bupati ... 

9. Bupati adalah Bupati Bungo, dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan standarisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan Pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dan antarkecamatan dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan Pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dan antarkecamatan dalam Kabupaten Bungo.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan Pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
- (2) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan Pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan Pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dan antarkecamatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai mekanisme yang berlaku.

(2). Besaran ... 

- (2) Besaran biaya penataan dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas ditetapkan sebagai berikut :

No	Jarak Tempuh (KM)	Besaran Biaya
1	70 ke atas	Rp. 3.500.000.-
2	60 s/d 69	Rp. 3.000.000.-
3	50 s/d 59	Rp. 2.500.000.-
4	40 s/d 49	Rp. 2.000.000.-
5	30 s/d 39	Rp. 1.500.000.-
6	20 s/d 29	Rp. 1.000.000.-
7	10 s/d 19	Rp. 500.000.-

- (3) Biaya penataan dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru PNS yang dipindahtugaskan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan bukan atas permintaan sendiri yang dibayarkan secara lumpsum untuk kebutuhan biaya terkait dengan pindah tugas guru PNS bersangkutan.
- (4) Bukti pertanggungjawaban atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- Keputusan pindah tugas yang ditandatangani oleh Bupati;
 - Surat Pernyataan mengenai jarak tempuh pindah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja di tempat tugas yang baru; dan
 - Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh guru PNS yang bersangkutan.

BAB V

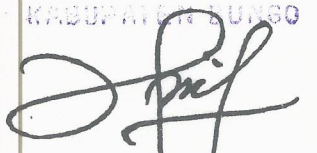
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

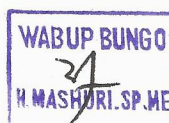
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

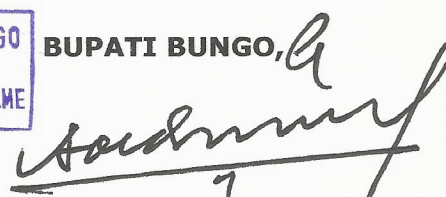
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

UDAH INI TELITI KEBENARANNYA
16/11/2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO


DRS. HUSIN EFFENDI
NIP.195802041982031010

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 November 2011



BUPATI BUNGO, 
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 266